

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara, termasuk Indonesia memiliki sistem hukum untuk mengatur pemerintahannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sistem adalah perangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dalam buku Sistem Hukum Indonesia : Ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan Hubungannya, “sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa sub sistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan lain” (Handri Raharjo, 2018). Di setiap bidang pemerintahan dibutuhkan suatu hukum atau peraturan sebagai pedoman, termasuk dibidang akuntansi. Modernisasi pada pemerintahan mengharuskan sistem akuntansi pemerintahan yang baik. Demikian untuk mewujudkan sistem tata pemerintah yang baik diperlukan adanya hukum atau peraturan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Pengelolaan yang baik dibidang akuntansi harus didasari dengan prinsip yang kuat yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pasal 6 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pedoman untuk pengambilan keputusan pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). Diharapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menciptakan laporan keuangan yang disajikan secara akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Akuntabilitas yang dimaksud adalah bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban (Putu dkk, 2017). Akuntabilitas menjadi parameter penting pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi tolak ukur dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat. Selain akuntabilitas, untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya transparansi.

Transparansi adalah nilai utama dari akuntabilitas, dimana individu atau organisasi dikatakan akuntabel apabila ia mampu menjelaskan atau menilai tindakan atau aksinya (Nahrudin, 2014). Dalam arti lain, pemerintah daerah harus memiliki keterbukaan dan kejujuran dengan mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan anggaran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola anggaran yang dipercayakan.

Laporan keuangan sektor publik sebagai gambaran terstruktur dari posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Dengan ini Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai pengguna anggaran juga wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah (Kota/Kabupaten) maupun Provinsi dalam menyajikan laporan keuangan pada pemerintah daerahnya.

Pemerintah memiliki tujuan utama yaitu memberikan jasa dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan penyajian laporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Pemerintah lainnya, karena hal ini juga menjadi perhatian utama bagi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu penyusunan

laporan keuangan harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Penggunaan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) harus dilaksanakan disemua pemerintahan wilayah Indonesia, termasuk wilayah Kabupaten Lamongan.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang diharuskan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sementara itu, yang dimaksud dengan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari salah satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 81 ayat (3) juga dijelaskan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Meningkatnya tuntutan penyajian laporan yang transparansi dan akuntabilitas mengakibatkan peran akuntansi pada pemerintah di lingkungan sektor publik juga semakin meningkat. Maka dari itu laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 tentang penyajian laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 ini berisikan prinsip-prinsip mengenai penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Dengan menganalisis laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah akan dapat diketahui kinerja keuangan pemerintah daerah terdapat peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Selain itu, dengan telah dianalisisnya laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan kinerja keuangan pada tahun selanjutnya dapat lebih baik sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat daerah.

Dengan latar belakang di atas, penulis hanya memfokuskan pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan apakah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 yaitu tentang penyajian laporan keuangan. Penulis menjadikan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 atas dasar acuan dalam penyesuaian antara penyajian laporan keuangan daerah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 terdapat aturan bahwasannya laporan keuangan daerah disusun dan disajikan dengan basis akrual, yaitu pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadi transaksi tanpa memperhatikan apakah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Sehingga penulis merasa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 sesuai untuk dijadikan pedoman dalam penelitian ini. Untuk mengetahui penerapannya dilapangan agar lebih yakin dan tahu akan peraturan pemerintah ini benar-benar dijalankan untuk itu penulis memilih judul “Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 pada Pemerintah Daerah Lamongan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan?
2. Apakah penyajian komponen dan metode laporan keuangan yang digunakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

2. Untuk menganalisis apakah penyajian komponen dan metode laporan keuangan yang digunakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan bagaimana sebaiknya pemerintah memperlakukannya agar meningkat dari tahun ke tahun.
 - b. Sebagai sarana untuk mengembangkan kerja sama atau hubungan yang baik antara pemerintah dan Politeknik Negeri Jember.
2. Bagi Mahasiswa
 - a. Menambah wawasan mahasiswa tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01.
 - b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diterima di bangku perkuliahan dalam praktek yang sebenarnya. Sehingga mahasiswa bisa mengukur sampai sejauh mana kemampuan dalam menerapkan teori yang diperoleh.